



PUTUSAN

Nomor 108 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **MAHMUD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, pekerjaan Wiraswasta;
 - II. **TANRI ABENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT.001, RW.006, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, pekerjaan Wiraswasta;
- Pemohon Kasasi I, II dahulu Termohon Keberatan I, II;

melawan:

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, No. 1, Batam Center, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh **HATANTO REKSODIPOETRO**, selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, No. 1, Batam Center, Kota Batam;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **AZWAR, S.H.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum;
2. **MUHARDI, S.E.**, Kepala Seksi Hubungan Media dan Antar Lembaga;
3. **DESNIKO GARFIOSA, S.H.**, Staf Biro Hukum dan Organisasi;
4. **SANTO PRASTOWO, S.H.**, Staf Biro Hukum dan Organisasi;
5. **JERRY SATRIAWAN, S.H.**, Staf Biro Hukum dan Organisasi;
6. **HADY SAPUTRA MANALU, S.H.**, Staf Biro Hukum dan Organisasi;

Semuanya Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, No. 1, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Termohon Keberatan I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Permohonan ini yang menjadi Objek Keberatan adalah:

Putusan Komisi Informasi Nomor Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016;

Adapun Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING DAN FORMALITAS PEMOHON;

1. Bahwa Pemohon adalah Badan Publik Negara yang tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;
2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2016, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011, maka Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk pengajuan Permohonan Sengketa Informasi Publik;

II. TENTANG FAKTANYA;

1. Bahwa pada persidangan Komisi Informasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah menawarkan tahap mediasi kepada para pihak, atas perbuatan tersebut Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah terbukti melanggar kode etik persidangan Komisi Informasi yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan BAB IX tentang Hukum Acara Komisi pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak



- yang bersengketa, atau salah satu para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan *juncto* Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berbunyi: “(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”;
2. Keberatan atas *legal standing* Termohon Keberatan yang menjadi dasar hukum permohonan informasi yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
 3. Bahwa saksi yang diajukan oleh kuasa Termohon Keberatan pada waktu persidangan Komisi Informasi Publik adalah Prinsipal vide Bapak Mahmud dan Tantri Abeng sebagai pemberi kuasa dan sekaligus ahli waris dari Almahrum Jamali telah melanggar ketentuan saksi menurut peraturan perundang-undangan Pasal 145 HIR berbunyi “Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:
 - a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
 - b. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
 - c. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 tahun;
 - d. Orang gila, meskipun terkadang-kadang mempunyai ingatan terang”;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/2547/A5.3/3/2016 menyebutkan dokumen/data yang dimintakan tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan kepada publik oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa terhadap permohonan Termohon Keberatan pada point 1 sampai point 4 telah terjadi sengketa informasi, dimana isi point 1 sampai point 4 merupakan dokumen yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:
Point 1:



Memorandum terhadap ganti rugi bangunan dan tanaman yang berada di atas lahan yang diduduki oleh warga Tanjung Sengkuang yang belum mempunyai alas hak, dimana lahan tersebut telah dialokasikan kepada pihak investor;

Point 2, Point 3, dan Point 4:

Dokumen yang berisi daftar nama yang menduduki tanah beserta ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman, dan ganti rugi bangunan maupun bukti kwitansi kepada setiap masing-masing warga Tanjung Sengkuang;

6. Bahwa Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan pada Point 1 yaitu Dokumen Memorandum dikarenakan berdasarkan Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan merupakan dokumen yang dikecualikan sebagai informasi yang diberikan kepada publik;
7. Bahwa Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan karena informasi sebagaimana pada Point 2, Point 3, dan Point 4 tersebut tergolong merupakan informasi bersifat privat yang berkaitan dengan hak-hak pribadi sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 17 huruf (h) angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka mengacu pada Pasal 1 angka (2) menyebutkan informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik;
8. Bahwa selanjutnya sengketa informasi publik mengenai Point 1, Point 2, Point 3 dan Point 4 tersebut telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau melalui Putusannya Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan PPID BP. Batam tentang Penolakan Permohonan Informasi;
3. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf (5.3) kepada Pemohon



dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

5. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon;

9. Bahwa Pemohon Keberatan tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

III. TENTANG HUKUMNYA;

Bahwa penerbitan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 adalah *onvoldoende gemotiveerd* dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena:

A. Penerbitan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, telah melanggar:

1. Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan:

“Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik kepada publik sebagaimana huruf (i) yaitu dokumen Memorandum”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya permohonan informasi yang diajukan oleh termohon informasi pada point 1 adalah berkaitan dengan dokumen memorandum sehingga Pemohon tidak memberikan dokumen tersebut;

Dengan demikian, tidak diberikannya dokumen memorandum oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan sudah sesuai dengan hukum dan sebaliknya Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pasal 6 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:



"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

C. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi";

Bahw permohonan informasi oleh Termohon informasi pada Point 2 sampai Point 4 adalah tergolong informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, karena dalam informasi pada point 2 sampai point 4 tersebut terdapat nama-nama orang yang telah memperoleh hak ganti rugi dari Tim Pembebasan Tanah, sehingga pengungkapan informasi pada point 2 sampai dengan point 4 akan mencederai privasi dan hak asasi dari nama-nama yang telah memperoleh ganti rugi dari Tim Pembebasan Tanah tersebut;

Dengan demikian, perlindungan privasi oleh Pemohon Keberatan dengan menolak permintaan Termohon keberatan adalah sudah sesuai dengan hukum dan sebaliknya Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pasal 17 huruf (h) angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

(h) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

(3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

Bahwa permohonan informasi oleh Termohon Informasi pada point 2 sampai point 4 adalah berkaitan dengan daftar nama yang menguasai tanah, beserta besaran ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman, ganti rugi bangunan beserta kwitansi pembayaran yang telah diterima oleh warga Tanjung Sengkuang, sehingga dengan demikian jelaslah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berkaitan dengan informasi asset dan pendapatan yang dimiliki oleh warga tersebut;

Bahwa sebenarnya *quad non* informasi sebagaimana dalam point 2 sampai point 4 dapat dibuka untuk publik apabila orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut telah memberikan persetujuan tertulis, sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 18 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) antara lain apabila:

(a) Pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan Persetujuan Tertulius”;

Namun selama Permohonan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan hingga berakhirnya pemeriksaan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, persetujuan tertulis dari pihak-pihak/orang-orang yang tercantum dalam daftar sebagaimana point 2 sampai dengan point 4 adalah tidak ada, sehingga ketentuan Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) harus diterapkan, yaitu dengan menolak permintaan Termohon Keberatan atas permohonannya dalam point 2 sampai dengan point 4, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang memerintahkan Pemohon Keberatan memberikan informasi sebagaimana permohonan dalam point 2 sampai dengan point 4 tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Bahwa tindakan Pemohon Keberatan yang menolak Permohonan Termohon Keberatan atas point 2 sampai dengan point 4 adalah telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sebaliknya jikalau Pemohon Keberatan mengabulkan permohonan Termohon Keberatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, maka Pemohon Keberatan akan bertindak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas Kepercayaan, yaitu asas yang mengkehendaki agar setiap tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menimbulkan kepercayaan bagi mereka yang dikenai tindakan itu;

Bahwa berdasarkan asas ini Pemohon Keberatan haruslah menjaga kepercayaan dari orang-orang/pihak-pihak yang namanya tercantum pada point 2 sampai dengan point 4, yaitu dengan tidak memberikan data mereka kepada Termohon Keberatan. Sehingga dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan memberikan informasi sebagaimana pada point 2 sampai dengan point 4 dalah bertentangan dengan asas kepercayaan;

- C. Bahwa dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016;
3. Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan;
4. Menghukum Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/KI/2016/PTUN.TPI tanggal 3 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 012/V/KI-KEPRI-PS/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/Termohon Keberatan I, II pada tanggal 3 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Termohon Keberatan I, II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/KI/2016/PTUN.TPI dan Nomor 7/K/2016/PTUN.TPI yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Desember 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Desember 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 9 Desember 2016, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 15 November 2016. Dengan demikian, penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. MAHMUD dan II. TANRI ABENG tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. MAHMUD** dan **II. TANRI ABENG** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754